



P U T U S A N
Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Adolof Sayori;**
TempatLahir : Manokwari;
Umur/TanggalLahir : 33 Tahun/4 April 1984;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : RT.03 Kampung Warbiadi, Distrik
Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Honorer Satpol PP Kabupaten Manokwari
Selatan;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Ditangkap penyidik Tanggal 25 Februari 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
3. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak Tanggal 6 Maret 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 267/Pid.B/2018/PN MNK tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN MNK tanggal 5 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ADOLOF SAYORI telah syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan penyimpanan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanitasi Pangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 135

Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADOLOF SAYORI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 4 (Empat) buah kemasan botol ukuran 600 (Enam Ratus) ml berisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT), 1 (Satu) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter berisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dan 2 (Dua) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter kosong (bekas diisi minuman keras jenis Cap Tikus) dirampas untuk dimusnakan serta barang bukti berupa 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Membebankan agar terdakwa ADOLOF SAYORI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu Tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 03.30 wit di RT 03 Kampung Warbiadi Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2018 Jalan Kampung Angkasa Mulyono Amban Kabupaten Manokwari Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, barang siapa menjual, menawarkan, menerima atau atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat berbahaya itu didiamkannya ,yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa pada tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 03.30 wit bertempat di RT 3 Kampung Warbiadi distrik Oransbari Kabupaten Mnaokwari Selatan tepatnya didalam rumah terdakwa, dan terdakwa sedang menjual minuman keras lokal jenis cap tikus (CT)
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Oransbari di rumahnya sendiri pada tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 03.30 wit karena sedang menjual minuman keras lokal jenis cap tikus (CT).

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bahwa pada saat tertangkap oleh polisi, sesampainya di kantor polisi ditunjukkanlah surat perintah tugas, penggeledahan, penangkapan, dan penyitaan.
- Terdakwa mengaku bahwa tersangka yang memperdagangkan dan mengedarkan minuman keras lokal jenis cap tikus adalah tersangka sendiri (ADOLOF SAYORI alias ADOLOF).
- Terdakwa mengaku bahwa pangan yang diedarka atau diperdagangkan adalah minuman keras lokal jenis cap tikus (CT).
- Terdakwa mengaku bahwa hanya memperdagangkan atau mengedarkan minuman keras lokal jenis cap tikus (CT).
- Terdakwa mengaku bahwa yang dijual di rumah terdakwa dan selanjutnya ditangkap oleh polisi adalah sebanyak 4 (empat) botol kemasan ukuran 600 MI berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus(CT), 1 (satu) bauh jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus (CT), 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter posisi kosong bekas diisi minuman keras lokal jenis cap tikus(CT) dan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang lima puluh ribu dua lembar.
- Terdakwa mengaku bahwa terdakwa mendapat minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) dari saudara Moses Sayori di Kampung Warkapi Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Mnaokwari.

Perbuatan terdakwa ADOLOF SAYORI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu Tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 03.30 wit di RT 03 Kampung Warbiadi Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2018 Jalan Kampung Angkasa Mulyono Amban Kabupaten Manokwari Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa pada tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 03.30 wit bertempat di RT 3 Kampung Warbiadi distrik Oransbari Kabupaten

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mnaokwari Selatan tepatnya didalam rumah terdakwa, dan terdakwa sedang menjual minuman keras lokal jenis cap tikus (CT);
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi daripolsek Oransbari di rumahnya sendiri pada tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 03.30 wit karena sedang menjual minuman keras lokal jenis cap tikus (CT);
 - Terdakwa mengaku bahwa pada saat tertangkap oleh polisi, sesampainya di kantor polisi ditunjukkanlah surat perintah tugas, penggeledahan, penangkapan, dan penyitaan
 - Terdakwa mengaku bahwa tersangka yang memperdagangkan dan mengedarkan minuman keras lokal jenis cap tikus adalah tersangka sendiri (ADOLOF SAYORI alias ADOLOF);
 - Terdakwa mengaku bahwa pangan yang diedarka atau diperdagangkan adalah minuman keras lokal jenis cap tikus (CT);
 - Terdakwa mengaku bahwa hanya mempedagangkan atau mengedarkan minuman keras lokal jenis cap tikus (CT);
 - Terdakwa mengaku bahwa yang dijual di rumah terdakwa dan selanjutnya ditangkap oleh polisi adalah sebanyak 4 (empat) botol kemasan ukuran 600 MI berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus(CT), 1 (satu) bauh jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus (CT), 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter posisi kosong bekas diisi minuman keras lokal jenis cap tikus(CT) dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang lima puluh ribu dua lembar;
 - Terdakwa mengaku bahwa terdakwa mendapat minuman keras lokal jenis cap tikus(CT) dari saudara Moses Sayori di Kampung Warkapi Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Mnaokwari.

Perbuatan terdakwa ADOLOF SAYORI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 UU RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agustinus E. Rumaikew** di bawah janji, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 karena menjual Minuman Keras jenis CT tanpa ijin;
 - Bahwa saksi awalnya mengamankan anak-anak muda yang sedang mengkonsumsi minuman keras jenis CT setelah dikembangkan bahwa penjual minuman keras tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan minuman keras jenis CT sebanyak 2 (dua) botol

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan 600ml dan 1 (satu) buah jerigen berisi 5 (lima) liter dan 5 (lima) jerigen kosong bekas tempat minuman keras jenis CT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Daud Karolus Kinho**, di bawah janji, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada Hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar jam 03.30 WIT saksi bersama, saksi Agustinus E. Rumaikew, Kapolsek Oransbari dan anggota lainnya yang sedang melakukan pengamanan, mengamankan saksi Imam Shofi'i bersama teman-temannya karena sedang minum-minum minuman keras jenis Cap Tikus di Kampung Sidomulyo;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Imam Shofi'i dan teman-temannya mengaku mendapatkan minuman jenis Cap Tikus dengan cara membeli di rumah terdakwa di RT 03 Kampung Warbiadi Distrik Oransbari Manokwari Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Imam Shofi'i mengaku membeli minuman jenis Cap Tikus tersebut seharga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per botol dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama anggota Polsek Oransbari lainnya kemudian mendatangi rumah terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 4 (Empat) buah kemasan botol ukuran 600 (Enam Ratus) ml berisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT), 1 (Satu) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter berisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dan 2 (Dua) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter kosong (bekas diisi minuman keras jenis Cap Tikus) serta 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa minuman jenis Cap Tikus yang disimpan dan dijual terdakwa hanya disimpan dalam jergen bekas kemudian diisi dalam botol-botol air mineral pekas pula dimana kebersihan dan keamanannya tidak terjamin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa pada Hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar jam 03.30 WIT terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Oransbari karena telah menyelenggarakan kegiatan penyimpanan dan peredaran atau penjualan pangan yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan di rumah terdakwa di RT 03 Kampung Warbiadi Distrik Oransbari Manokwari Selatan;

- Bahwa pangan yang terdakwa simpan dan edarkan berupa minuman jenis Cap Tikus yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Moses Sayori dikampung Warkapi Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari;
- Bahwa terdakwa mengaku menyimpan pangan berupa minuman Cap Tikus hanya menggunakan Jergen dan botol air mineral bekas tanpa dibersihkan terlebih dahulu serta dikemas tanpa memperhatikan kebersihannya;
- Bahwa minuman jenis Cap Tikus yang terdakwa simpan untuk dijual kepada siapa saja yang mau membeli seharga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per botol ukuran air mineral 600 (Enam Ratus) ml;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa 4 (Empat) buah kemasan botol ukuran 600 (Enam Ratus) ml berisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT), 1 (Satu) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter berisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dan 2 (Dua) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter kosong (bekas diisi minuman keras jenis Cap Tikus) serta 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik terdakwa yang disita oleh pihak Kepolisian yang berhubungan dengan kegiatan penyimpanan dan mengedarkan minuman jenis Cap Tikus yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 4 (Empat) buah kemasan botol ukuran 600 (Enam Ratus) ml berisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
- 1 (Satu) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter berisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
- 2 (Dua) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter kosong (bekas diisi minuman keras jenis Cap Tikus);
- 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Uji Sample dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari Nomor: LHU KIM-MKW/18.111.99.13.05.0015.k tanggal 15 Mei 2018, dengan kesimpulan terhadap barang bukti yang diambil sampelnya mengandung PK. Etanol sebesar 21,91%;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar jam 03.30 WIT terdakwa telah menyelenggarakan kegiatan penyimpanan dan peredaran atau penjualan pangan yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan di rumah terdakwa di RT 03 Kampung Warbiadi Distrik Oransbari Manokwari Selatan;
- Bahwa benar pangan yang terdakwa simpan dan edarkan berupa minuman keras jenis Cap Tikus yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Moses Sayori dikampung Warkapi Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari;
- Bahwa benar terdakwa mengaku menyimpan pangan berupa minuman Cap Tikus hanya menggunakan Jerigen dan botol air mineral bekas tanpa dibersihkan terlebih dahulu serta dikemas tanpa memperhatikan kebersihannya;
- Bahwa benar minuman keras jenis Cap Tikus yang terdakwa simpan untuk dijual kepada siapa saja yang mau membeli seharga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per botol ukuran air mineral 600 (Enam Ratus) ml;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bahwa 4 (Empat) buah kemasan botol ukuran 600 (Enam Ratus) ml berisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT), 1 (Satu) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter berisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dan 2 (Dua) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter kosong (bekas diisi minuman keras jenis Cap Tikus) serta 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik terdakwa yang disita oleh pihak Kepolisian yang berhubungan dengan kegiatan penyimpanan dan mengedarkan minuman jenis Cap Tikus yang terdakwa lakukan;
- Bahwa benar berdasarkan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Manokwari Nomor: LHU KIM-MKW/18.111.99.13.05.0015.k tanggal 15 Mei 2018, dengan kesimpulan terhadap barang bukti yang diambil sampelnya mengandung PK. Etanol sebesar 21,91%;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa:
 - 4 (Empat) buah kemasan botol ukuran 600 (Enam Ratus) ml berisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
 - 1 (Satu) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter berisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
 - 2 (Dua) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter kosong (bekas diisi minuman keras jenis Cap Tikus);
 - 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);Adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 135 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang Tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat di mintai pertanggung jawaban menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang telah termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, tentang kebenaran identitasnya Terdakwa tersebut dan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi di persidangan, bahwa Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda sebagaimana tersebut telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang di dudukkan sebagai Terdakwa, dengan demikian maka yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Adolof Sayori;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, jika benar Terdakwa melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-Undang Hukum Pidana yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi dan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternative apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli serta bukti surat dan barang bukti yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 februari pada sekitar pukul 3:30 Wit telah menjual minuman keras jenis Cap Tikus kepada masyarakat di sekitar Kampung Warbiadi Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang mengamankan beberapa anak-anak muda yang sedang meminum minuman keras jenis Cap Tikus tersebut diperoleh informasi bahwa Terdakwa lah yang menjual minuman keras jenis Cap Tikus tersebut. Bahwa setelah saksi melakukan pengeledahan ditemukan:

- 4 (Empat) buah kemasan botol ukuran 600 (Enam Ratus) ml berisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
- 1 (Satu) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter berisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
- 2 (Dua) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter kosong (bekas diisi minuman keras jenis Cap Tikus);

Oleh saksi kemudian diamankan dan Terdakwa mengakui di persidangan bahwa telah menjual minuman tersebut dari jerigen ukuran 5 (lima) liter yang kemudian dipindahkan ke dalam botol aqua bekas 600ml dan dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam memindahkan minuman keras jenis Cap Tikus tersebut adalah termasuk dalam proses dan Terdakwa menyimpan ke dalam tempat yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan secara baik dan teruji secara klinis melalui laboratorium pengujian dari pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli dan mengedarkan minuman keras jenis Cap Tikus yang diketahuinya adalah berbahaya karena tidak terdeteksi kadar alkohol dalam minuman tersebut. Berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Manokwari diketahui bahwa kadar PK Etanol dalam minuman keras jenis CT tersebut adalah 21,91% yang akan berakibat buruk apabila dikonsumsi oleh manusia dan Terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pemerintah dan dinas kesehatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur

Menyimpan, Mengangkut, dan Mengedarkan Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 135 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 4 (Empat) buah kemasan botol ukuran 600 (Enam Ratus) ml berisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
2. 1 (Satu) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter berisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
3. 2 (Dua) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter kosong (bekas diisi minuman keras jenis Cap Tikus);

Bedasarkan fakta di persidangan adalah benar merupakan hasil dan/atau alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

4. 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Adalah hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran minuman keras;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan;
- Perbuatan Terdakwa dapat memicu kejahatan dan meningkatnya kriminalitas;
- Perbuatan Terdakwa yang memproduksi tanpa ijin dari pemerintah secara nyata tidak memberikan kontribusi kepada negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 135 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adolof Sayori tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyimpan, Mengangkut, dan Mengedarkan Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (Empat) buah kemasan botol ukuran 600 (Enam Ratus) ml berisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
 - 1 (Satu) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter berisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
 - 2 (Dua) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter kosong (bekas diisi minuman keras jenis Cap Tikus);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Kamis**, tanggal **21 Februari 2019**, oleh **HERU HANINDYO, S.H, M.H, L.L.M**, sebagai Hakim Ketua, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H, M.H**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAHARIM L. SIANTAR, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **A. ST. CHERDJARIAH, S.H, M.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H, M.H

HERU HANINDYO, S.H, M.H, L.L.M

BAGUS SUMANJAYA, S.H

Panitera Pengganti,

BAHARIM L. SIANTAR, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)